



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, Laki-laki, umur 73 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Kedampal, 31 – 12 – 1950, Agama Hindu, Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- PEMOHON II**, Perempuan, umur 62 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Piling Kawan, 31 – 12 – 1962, Agama Hindu, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai :
PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab mengajukan permohonan sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu sesuai dengan Akte Perkawinan Umat Hindu Nomor : Seratus Lima Puluh Lima/1984. Dan selama pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan.

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak mempunyai Sentana/Penerus, karena anak Pemohon perempuan dan telah menikah keluar mengikuti suami.
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama ANAK yang lahir pada 02 – 11 – 2011 adalah Putri ke-2 dari Pasangan anak kandung Para Pemohon. Adapun hubungan Pemohon terhadap orang tua anak yaitu adalah menantu kami dan anak kandung adalah putri ke-2 (dua) kami.
- Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut.
- Pemohon telah melaksanakan Upacara Meras Sentana yang dilaksanakan di Griya Ratu Ida Bagus Nitan Wijaya, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan dipuput oleh Ida Bagus Nitan Wijaya pada tanggal 28 Juli 2024 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan orang tua kandung anak.
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk menjadi Sentana atau Penerus Keluarga.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



2.-----

Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK

3.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,

Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, diberi tanda bukti :P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II diberi tanda bukti :P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 20 April 2010, diberi tanda bukti : P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu, diberi tanda bukti : P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, , diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Persetujuan Pengangkatan Anak Dari Keluarga Purusa, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 28 Juli 2024, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak, tertanggal 28 Juli 2024, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Upacara Pemerias Sentana, tertanggal 28 Juli 2024, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



14. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 28 Juli 2024, diberi tanda bukti P- 14 ;
15. Fotokopi Pengumuman Pengangkatan Anak, Nomor : 400/148/2024, tertanggal 3 September 2024, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, , diberi tanda bukti P- 16 ;
17. 17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, , diberi tanda bukti P- 17 ;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, atas nama, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, atas nama Ni Ketut Terismawati, tertanggal 6 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, diberi tanda bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 yang merupakan copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi I;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 September 1981 bertempat di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu, No. Seratus Lima Puluh Lima/1984, tertanggal 6 Desember 1984;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Anak yang lahir pada 02-11-2011 adalah Putri ke-2 dari Pasangan. Adapun hubungan Para Pemohon terhadap orang tua anak yaitu adalah menantu kami dan anak kandung adalah putri ke-2 (dua) dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk menjadi Sentana atau Penerus Keluarga. Para Pemohon tidak mempunyai Sentana/Penerus, karena anak Pemohon perempuan dan telah menikah keluar mengikuti suami. Dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak yang ingin diangkat oleh Para Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut ;

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Meras Sentana yang dilaksanakan di Griya Ratu Ida Bagus Nitan Wijaya, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 28 Juli 2024 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan orang tua kandung anak ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah diumumkan oleh Para Pemohon di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 September 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon I seorang pensiun dan Pemohon II memiliki bisnis ternak ayam saya yakin Para Pemohon mampu untuk

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



mensejahterakan, memberi kasih sayang dan membiayai kebutuhan hidup Anak ;

- Tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

2.Saksi II;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 September 1981 bertempat di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu, No. Seratus Lima Puluh Lima/1984, tertanggal 6 Desember 1984;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan dan Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak saksi yang bernama Anak yang lahir pada 02-11-2011 adalah Putri ke-2 dari suami saksi yang bernama Ni Made Ratnasari. Adapun hubungan Para Pemohon terhadap orang tua anak yaitu I Ketut Sutamarjaya adalah menantu Para Pemohon dan saksi adalah putri ke-2 (dua) dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk menjadi Sentana atau Penerus Keluarga. Para Pemohon tidak mempunyai Sentana/Penerus, karena anak Pemohon perempuan dan telah menikah keluar mengikuti suami. Dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak yang ingin diangkat oleh Para Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut ;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Meras Sentana yang dilaksanakan di Griya Ratu Ida Bagus Nitah Wijaya, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan dipuput pada tanggal 28 Juli 2024 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan orang tua kandung anak ;
 - Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah diumumkan oleh Para Pemohon di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 September 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;
 - Bahwa Pemohon I seorang pensiun dan Pemohon II memiliki bisnis ternak ayam;
 - Bahwa saksi yakin Para Pemohon mampu untuk mensejahterakan, memberi kasih sayang dan membiayai kebutuhan hidup Anak ;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

3.Saksi II;

- Bahwa saksi adalah menantu dari Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 September 1981 bertempat di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu, No. Seratus Lima Puluh Lima/1984, tertanggal 6 Desember 1984;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II ;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan dan Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak saksi yang bernama Anak yang lahir pada 02-11-2011 adalah Putri ke-2 dari suami saksi yang bernama. Adapun hubungan Para Pemohon terhadap orang tua anak yaitu saksi adalah menantu Para Pemohon dan saksi adalah putri ke-2 (dua) dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk menjadi Sentana atau Penerus Keluarga. Para Pemohon tidak mempunyai Sentana/Penerus, karena anak Pemohon perempuan dan telah menikah keluar mengikuti suami. Dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak yang ingin diangkat oleh Para Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Meras Sentana yang dilaksanakan Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan dipuput oleh Ida Bagus Nitan Wijaya pada tanggal 28 Juli 2024 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan orang tua kandung anak ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah diumumkan oleh Para Pemohon di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 September 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon I seorang pensiun dan Pemohon II memiliki bisnis ternak ayam;
- Bahwa saksi yakin Para Pemohon mampu untuk mensejahterakan, memberi kasih sayang dan membiayai kebutuhan hidup Anak ;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

4.Saksi II;

- Bahwa saksi adalah Kepala Wilayah dari Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 September 1981 bertempat di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu, No. Seratus Lima Puluh Lima/1984, tertanggal 6 Desember 1984;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan dan Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak saksi yang bernama Anak yang lahir pada 02-11-2011 adalah Putri ke-2 dari suami saksi. Adapun hubungan Para Pemohon terhadap orang tua anak yaitu saksi adalah menantu Para Pemohon dan saksi adalah putri ke-2 (dua) dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk menjadi Sentana atau Penerus Keluarga. Para Pemohon tidak mempunyai Sentana/Penerus, karena anak Pemohon perempuan dan telah menikah keluar mengikuti suami. Dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak yang ingin diangkat oleh Para Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut ;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Meras Sentana yang dilaksanakan di Griya Ratu Ida Bagus Nitah Wijaya, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan dipuput oleh Ida Bagus Nitah Wijaya pada tanggal 28 Juli 2024 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan orang tua kandung anak ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah diumumkan oleh Para Pemohon di Banjar Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 September 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon I seorang pensiun dan Pemohon II memiliki bisnis ternak ayam;
- Bahwa saksi yakin Para Pemohon mampu untuk mensejahterakan, memberi kasih sayang dan membiayai kebutuhan hidup Anak ;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 21 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu tanggal Tiga Puluh bulan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



September tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu sesuai dengan Akte Perkawinan Umat Hindu Nomor : Seratus Lima Puluh Lima/1984 (vide bukti surat P – 8);

- Bahwa benar anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama Anak Anak (umur 13 Tahun) adalah anak kandung (vide bukti surat P – 9);
- Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama Ni Made Ratnasari adalah anak kandung dari Para Pemohon (vide bukti surat P-14)
- Bahwa benar selaku orang tua kandungnya menyetujui dan menyerahkan anaknya secara tulus ikhlas dan tidak keberatan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat (vide bukti surat P – 11);
- Bahwa benar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara Meperasan (angkat anak) secara adat Bali pada tanggal 28 Juli 2024 (vide bukti surat P – 13) dan diumumkan di Br. Dinas Kedampal, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan (vide bukti surat P-15);
- Bahwa Para Pemohon sehat, berkelakuan baik dan sangat mampu dalam ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan anak yang diangkat (vide bukti surat P-16 sampai dengan P – 21);

Menimbang bahwa didalam pengangkatan anak perlu dipertimbangkan apakah dalam proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon haruslah benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan tindakan yang demikian itu dimaksudkan agar dapat menjamin kelangsungan hidup bagi si anak yang diangkatnya dalam keluarga angkatnya tersebut, mengingat anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan diterima, diasuh atau dipelihara oleh Para Pemohon (vide bukti surat P – 11 dan P-12);

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dan apakah Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut dan sanggup untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang baik;

Menimbang bahwa satu-satunya dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa orang yang mengangkat anak tersebut haruslah dengan sungguh-sungguh memandang anak tersebut lahir dan batinnya sebagai anak kandungnya sendiri serta memperlakukannya demikian baik dalam aspek sosial, psikologis maupun secara yuridis (hukum);

Menimbang bahwa akibat hukum yang cukup prinsipil dari tindakan pengangkatan anak adalah bahwa anak yang diangkat terhadap orang yang mengangkatnya sebagai anak (Pemohon) adalah mempunyai kedudukan hukum sebagaimana anak kandung sendiri, termasuk diantaranya dalam hal

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewarisan yang kelak akan mendudukkan posisi si anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat haruslah memahami prinsip ini sebagai salah satu konsekuensi yuridis yang akan dipenuhinya kelak dengan tetap berpegang pada prinsip pengangkatan anak yang selalu menitikberatkan pada perbaikan kesejahteraan si anak ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap upaya pengangkatan anak haruslah didasarkan atas rasa kasih sayang dan atas pertimbangan kepentingan anak itu sendiri sehingga tidak akan terlantar serta dengan menitikberatkan pada kesejahteraan dan masa depan si anak ;

Menimbang, bahwa untuk kesejahteraan si anak, haruslah dibuktikan adanya jaminan bahwa Pemohon mampu membiayai keperluan hidup serta dapat merawat dan mendidik anak tersebut dengan lebih baik, penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa pengangkatan anak didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan dan penghidupan yang sedianya akan diberikan oleh calon orang tua angkat semestinya haruslah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya yakni ketika anak tersebut belum diangkat anak oleh orang tua angkatnya, dengan kata lain harus terdapat jaminan peningkatan kualitas hidup yang memadai bagi si calon anak angkat, hal mana untuk menghindari agar jangan sampai pengangkatan anak hanyalah sekedar “memindahtangankan” si anak pada orang tua angkat, namun dengan kualitas hidup yang tak jauh bedanya dengan kondisi sebelumnya, atau lebih lagi jika kondisinya ternyata lebih buruk daripada kualitas hidup sebelum si anak diangkat anak oleh orang tua angkatnya ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan (motivasi) Para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Anak adalah untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai layaknya anak kandung dan dapat mewarisi dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan si anak di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan kondisi sebelum diangkatnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti surat P – 8 serta keterangan dari para saksi terbukti bahwa Para Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik. Disamping itu Para Pemohon secara materiil dapat menjamin kelangsungan pembiayaan, kasih sayang serta pemeliharaan anak angkat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 13 bahwa benar anak tersebut telah di upacarai pengangkatan anak secara agama hindu (meperas) pada tanggal 28 Juli 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi dan prajuru (pengurus) banjar adat setempat serta disobyahkan (diumumkan) di banjar adat setempat;

Menimbang bahwa Permohonan Pengangkatan Anak, selain demi kepentingan dan kesejahteraan serta masa depan si anak itu sendiri, dinilai juga termasuk membantu dan mendukung upaya di bidang perlindungan anak dan mencegahnya dari keterlantaran;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Para Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan tersebut sebagaimana ternyata dari alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pengangkatan anak termasuk dalam peristiwa penting dalam administrasi kependudukan dan mengingat petitum subsidair Pemohon dan ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA RI No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, maka Hakim dengan kewenangan yang ada padanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon, maka oleh karenanya petitum angka 3 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik secara hukum positif /yuridis formil, hukum adat Bali maupun berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak yang bernama Anak;
- Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Kadek Widhiantari Ningsih,SH,,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah disampaikan dalam Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Tabanan secara Elitigasi.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Kadek Widhiantari Ningsih,SH,,MH

I G A Kharina Yuli Astiti,SH.MH.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17